



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
E ~ Mail: Depag_Sinjai @ Yahoo. Com
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 287 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Kalamisu Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat Operasional yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Kalamisu Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- c. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
 2. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) .
2. Surat Pengurus/Pendiri Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Kalamisu Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Nomor : 10/MTs.KL/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Madrasah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Kalamisu
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.

Alamat : Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Kalamisu Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Sinjai.

Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Kalamisu Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah , maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.

;

Kempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 21 Juli 2008



Drs. H. Muhammad Sabir
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai.
3. Camat Sinjai Selatan
4. Pengurus MTs. Kalamisu Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Lampiran.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

Tentang

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs)
KALAMISU KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor: 287 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs), diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs.S Kalamisu
Alamat	: Desa Aska
Kecamatan	: Sinjai Selatan
Kabupaten	: Sinjai
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Berdiri sejak Tanggal	: Tahun 2007

Dengan Nomor Statistik MTs (NSM) : 212 7307 02 029

Sinjai, 21 Juli 2008



file Yayasan 10